



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 73 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mengamanatkan Instansi Pemerintah menyusun Peta Proses Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk proses.
7. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
8. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
9. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.

10. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
11. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Peta Proses Bisnis digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Manfaat Peta Proses Bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB III PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 4

Prinsip Peta Proses Bisnis yaitu:

- a. definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses;
- d. keterkaitan, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- e. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- f. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- g. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Pasal 5

Penyusunan Peta Proses Bisnis melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. tahap persiapan dan perencanaan yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui proses kerja;

- b. tahap pengembangan yaitu melakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*;
- c. tahap penerapan/implementasi yaitu meliputi pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan serta perubahan peta proses bisnis, dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana; dan
- d. tahap pemantauan dan evaluasi yaitu memantau dan mengetahui relevansi dan efektivitas peta proses bisnis terhadap kinerja instansi pemerintah oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.

Pasal 6

Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, menggunakan jenis gambar peta dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah;
- b. analisis sasaran strategis dalam renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Pasal 7

Peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. peta proses merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses utama, proses pendukung;
- b. peta sub proses merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya;
- c. peta relasi (*relation map*) merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis; dan
- d. peta lintas fungsi (*cross functional map*) merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk proses kerja.

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan Peta Proses Bisnis mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten.

- (3) Peta Proses Bisnis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.
- (4) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.
- (5) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh unit organisasi perangkat daerah masing-masing.

Pasal 9

- (1) Peta Proses Bisnis Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 10

Dokumen Peta Proses Bisnis dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2022
BUPATI PURBALINGGA,





DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**PETA PROSES BISNIS
KABUPATEN PURBALINGGA**

PROSES UTAMA

PBG.01
Penurunan konflik sosial
dan pelanggaran
Trantibum

PBG.02
Peningkatan
ketercukupan kebutuhan
pokok masyarakat

PBG.03
Peningkatan Perlindungan
Sosial bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial

PBG.04
Peningkatan kualitas
pendidikan

PBG.05
Peningkatan derajat
Kesehatan masyarakat

PBG.06
Peningkatan keberdayaan
perempuan dan
Perlindungan Anak

PBG.07
Peningkatan nilai tambah
perekonomian daerah

PBG.08
Peningkatan kesempatan
kerja dan berusaha

PBG.09
Peningkatan kualitas
infrastruktur

PBG.10
Peningkatan kualitas
lingkungan hidup

PROSES PENDUKUNG

PBG.11
Peningkatan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
daerah

PBG.12
Peningkatan status
kemandirian desa

PBG.13
Pengoptimalan
pemanfaatan ruang

PETA RELASI

PBG.01
Penurunan konflik sosial dan pelanggaran Trantibum

KESBANGPOL

SATPOL PP

BAG. HUKUM

KECAMATAN

DESA/ KELURAHAN

POLRES

KODIM

ORMAS

PBG.02
Peningkatan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat

DKPP

DINRUMKIM

DPU-PR

DINPERTAN

BAPPELITBANGDA

DLH

KECAMATAN

DESA

BPN

PAMSIMAS

PDAM

PBG.03
Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

DINSOSDALDUKKBP3A

KECAMATAN

DESA/ KELURAHAN

PBG.04
Peningkatan kualitas pendidikan

DINDIKBUD

DINARSPUS

BAPPELITBANGDA

PBG.05
Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat

DINKES

DINSOSDALDUKKBP3A

DPU-PR

BAPPELITBANGDA

BAKEUDA

PBG.06
Peningkatan keberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

TIM HARAPAN


DINSOSDALDUKKBP3A

KECAMATAN

TIM PENGGERAK PKK

DESA/ KELURAHAN

POLRES



PBG.01

Penurunan Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum

PBG.01.001

Penerapan Nilai-nilai
Agama dan Pancasila
dalam kehidupan
masyarakat

PBG.01.002

Peningkatan
ketentraman, keamanan
dan kenyamanan
masyarakat

PBG.02

Peningkatan Ketercukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat

PBG.02.001

Peningkatkan
ketahanan pangan
masyarakat

PBG.02.002

Penurunan kawasan
kumuh perkotaan

PBG.02.003

Peningkatan akses
air minum layak

PBG.02.004

Peningkatan akses
sanitasi layak

PBG.03

Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

PBG.03.001

Peningkatkan akurasi dan pelayanan perlindungan sosial

PBG.04

Peningkatan Kualitas Pendidikan

PBG.04.001

Meningkatkan akses Pendidikan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan kebudayaan, kepemudaan, dan keolahragaan serta perpustakaan

PBG.05

Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat

PBG.05.001

Peningkatkan kemandirian masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana bagi pemerlu pelayanan

PBG.06

Peningkatan keberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

PBG.06.001

Peningkatkan peran perempuan dalam lembaga politik ekonomi dan Sosial serta perlindungan perempuan bagi pemerlu pelayanan

PBG.06.002

Peningkatkan Pangarusutamaan Hak Anak

PBG.07

Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian Daerah

PBG.07.001

Peningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Perikanan

PBG.07.002

Mendorong daya saing industri kecil menengah serta kelancaran distribusi perdagangan

PBG.08

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha

PBG.08.001

Pengembangkan pariwisata dan investasi serta penyiapan tenaga kerja dan pengembangan usaha mikro kecil

PBG.09

Peningkatan Status Kemandirian Desa

PBG.09.001

Mendorong keswadayaan desa dan
fasilitasi pemerintah daerah

PBG.10

Peningkatan Kualitas Infrastruktur

PBG.10.001

Peningkatkan kapasitas
dan kualitas prasarana
jalan
kabupaten

PBG.10.002

Peningkatkan kapasitas
dan kualitas layanan
irigasi kabupaten

PBG.10.003

Peningkatkan Kualitas
dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana
Perhubungan

PBG.11

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

PBG.11.001

Peningkatkan kualitas
air, udara dan tutupan
lahan

PBG.11.002

Peningkatkan cakupan
pengelolaan sampah

PBG.12

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

PBG.12.001

MePningkatkan
penerapan reformasi
birokrasi berbasis kinerja

PBG.13

Pengoptimalan Pemanfaatan Ruang


PBG.13.001

Peningkatkan kualitas
penyelenggaraan
penataan ruang


PBG.13.002

Peningkatkan kualitas
bangunan gedung


Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat
 PBG.01.01CFM.01




Peningkatan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat
 PBG.01.02CFM.01




Peningkatkan ketahanan pangan masyarakat
PBG.02.01CFM.01




Penurunan kawasan kumuh perkotaan
PBG.02.002 CFM.01




Peningkatan akses air minum layak
PBG.02.003.CFM01




Peningkatan akses sanitasi layak
PBG.02.004 CFM.001



Peningkatkan akurasi dan pelayanan perlindungan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PBG.03.001.CFM.001




meningkatkan akses pendidikan yang berdaya saing
PBG.04.001 CFM.001




Peningkatkan kemandirian masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana
PBG.05.001 CFM.001


Monev



Peningkatan peran perempuan dalam lembaga politik ekonomidan Sosial serta perlindungan perempuan
PBG.06.001.CFM 001


DINSOSDALDUKKBP3A	 <pre>graph LR; A[Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dengan pendampingan korban] --> B[Rehabilitasi korban kekerasan]; B --> C[Monev];</pre>
TIM HARAPAN	
TIM PENGGERAK PKK	
GOW	

Peningkatkan Pangarusutamaan Hak Anak
 PBG.06.002 CFM 001




Monev

Peningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Perikanan
PBG.07.001 CFM 001




Mendorong daya saing industri kecil menengah serta kelancaran distribusi perdagangan
PBG.07.002 CFM 001




Pengembangan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif
PBG.08.001 CFM 001




Peningkatan ekonomi desa serta infrastruktur pedesaan
PBG.09.001 CFM.001




Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana jalan kabupaten
PBG.10.001 CFM.001



Peningkatkan kapasitas dan kualitas layanan irigasi kabupaten
PBG.10.002 CFM 001



Peningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan
PBG.10.003



Peningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan
PBG.11.001

DINRUMKIM

DLH

BAG. PEREKONOMIAN

Perencanaan
Lingkungan
Hidup
dan
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup

Pengendalian
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup

Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati dan
Pengendalian
Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3)
serta Limbah
Bahan Berbahaya
dan Beracun
(Limbah B3)

Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Izin
Lingkungan dan
Izin
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup


Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk Masyarakat
dan Penghargaan
Lingkungan Hidup
untuk Masyarakat

Penanganan
Pengaduan
Lingkungan
Hidup


Monev



Peningkatan cakupan pengelolaan sampah
PBG.11.002



Peningkatan penerapan reformasi birokrasi berbasis kinerja
PBG.12.001



BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI